



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 111/360/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA GELOMBANG PASANG, ANGIN KENCANG DISERTAI HUJAN
DERAS DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana gelombang pasang, angin kencang disertai hujan deras dan tanah longsor di Kecamatan Marore, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu dan Manganitu Selatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
 - b. bahwa berdasarkan kajian di lokasi bencana, ternyata masih diperlukan penanganan sehingga Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75/360/Tahun 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu di perpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *fd,*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *FA*

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fr*

- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 25 Maret 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fd,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 24 Februari 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 



RINNY TAMUNTUAN